



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 756/Kpts/PV.240/D/XII/2021

TENTANG

KOMODITAS BINAAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/KPTS/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;
- b. bahwa masih terdapat jenis komoditas binaan Direktorat Jenderal Hortikultura yang belum tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/KPTS/HK.140/M/9/2020 serta sebagai tindak lanjut pada Diktum Keempat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/KPTS/HK.140/M/9/2020, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Hortikultura; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Hortikultura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
2. Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);

5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura; dan
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/Kpts/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. Java Agritech Nomor 107/IX/JA/VII/2021, tanggal 17 Semarang 2021; PT. Eka Timur Raya Nomor 003/Etira-MB/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021; dan
 2. Berita Acara Forum Group Discussion Penetapan Wasabi Sebagai Komoditas Hortikultura tanggal 18 November 2021.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KOMODITAS BINAAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
- KESATU : Jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Hortikultura dan Produk Turunannya yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Desember 2021

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian
3. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia
4. Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia
5. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi tugas dan fungsi Hortikultura
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Hortikultura

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 756/Kpts/PU.240/D/XII/2021
TENTANG KOMODITAS BINAAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

NO	NAMA INDONESIA	NAMA LATIN
	KOMODITAS SAYURAN	
1	WASABI	<i>Wasabia japonica</i> <i>Syn. Eutrema japonicum</i>

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

